

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA UNIVERSITAS SRIWIJAYA DENGAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR: 0010/UN9/MoU/DN/2022

NOMOR: 036/DPP-PERSAGI/SEK/I/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua (11-03-2022) bertempat di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.

: Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan

II. Rudatin, SSt.MK, SKM, M.Si.

: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP PERSAGI), yang dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1074/DPP-PERSAGI/SK/XII/2021 tentang penetapan Ketua Umum DPP PERSAGI Periode tanggal 2021-2024 06 Desember berkedudukan di Grand Centro Bintaro Blok B2 Jalan Raya Kodam Bintaro, RT.05/RW.03, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12320, bertindak untuk dan atas nama DPP PERSAGI selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Status Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

Pihak Pertama	OK.
Pihak Kedua	N

- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) merupakan organisasi profesi yang menghimpun para Ahli Gizi (Nutrisionis - Dietisien) di Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagai organisasi profesi dengan nomor daftar 00091007.
- (3) Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (4) Pelayanan kesehatan masyarakat;
- (5) Perbantuan tenaga ahli;
- (6) Lokakarva, pelatihan, seminar, webinar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya:
- (7) Penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (8) Kegiatan lain yang disetujui secara tertulis PARA PIHAK.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut dalam Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki masing-masing PIHAK yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK, dan pemilik HKI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan HKI tersebut.
- (2) HKI yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik PARA PIHAK secara bersama-sama.
- (3) PARA PIHAK diperbolehkan menggunakan HKI untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang sematamata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pihak Pertama
Pihak Kedua

PASAL 9 KORESPONDENSI

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. Universitas Sriwijava

Alamat

: Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon Email

: (0711) 580645

2. DPP PERSAGI

Alamat

: Sekretariat DPP Persagi, Grand Centro Bintaro Blok B2 Jalan Rava Kodam Bintaro, RT.05/RW.03, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12320

Telepon

Koordinator: Wakil Ketua : (021) 73662299

: oia@unsri.ac.id

Email

: persagidpp@gmail.com

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEBUDAYAAN Anis Saggaff, MSCE.

Pihak

Pertama

Universitas Sriwijaya,

Rektor

Pihak Kedua DPP PERSAGI.

MK, SKM, M.Si. Ketua Umum